

**PENUNDAAN PERNIKAHAN DI NAGARI MANGGPOH
KABUPATEN AGAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh:

**IQBAL MAULANA GUSTIN
NIM : 2213010020**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1447 H/2026 M**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqbal Maulana Gustin
NIM : 2213010020
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 16 Februari 2026
Yang Menyatakan,



Iqbal Maulana Gustin
NIM. 2213010020

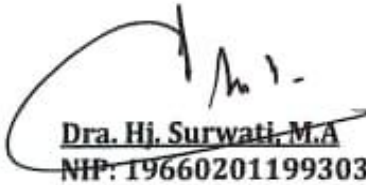
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Penundaan Pernikahan di Nagari Manggopoh"** yang disusun oleh **Iqbal Maulana Gustin NIM. 2213010020** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang **Munaqasyah**.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 4 Februari 2026

Pembimbing I



Dra. Hj. Surwati, M.A.
NIP: 196602011993032004

Pembimbing II



Dr. Eskarni Ushalli, Lc., M.A.
NIP: 198602242018011001

HALAMAN PENGESAHAN

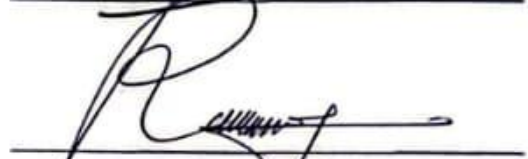
Naskah skripsi dengan judul berjudul **Penundaan Pernikahan di Nagari Manggopoh** yang disusun oleh **Iqbal Maulana Gustin, NIM 2213010020** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqsyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 16 Februari 2026
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Nurhasnah, M.Ag
NIP. 197207071997032002
Penguji I



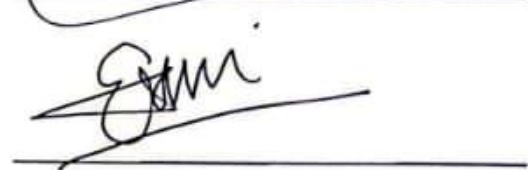
Rizky Firman Nugraha, S.H.I., M.H
NIP. 198909022022031002
Penguji II



Dra. Hj. Surwati, MA
NIP. 196602011993032004
Penguji III / Pembimbing I



Dr. Eskarni Ushalli, Lc., M.A.
NIP 198602242018011001
Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui,
**Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang**

Dr. Alifadli, M.Ag
NIP. 197212131998031001



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqbal Maulana Gustin
NIM : 2213010020
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Penundaan Pernikahan di Nagari Manggopoh

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya tulis ilmiah untuk kepentingan akademik pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 16 Februari 2026
Yang Menyatakan,



Iqbal Maulana Gustin
NIM. 2213010020

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Penundaan Pernikahan di Nagari Manggopoh”**. Shalawat serta salam selalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mewasiatkan untuk selalu senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Program Strata Satu (S.1) pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Ucapan terimakasih setulusnya kepada yang sangat teristimewa penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis.

Kepada dua orang yang paling berjasa dalam hidup penulis, Bapak Gustiar Efendi, S.Ap., dan Ibu Martini, S.Pd., penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya atas doa, dukungan, kepercayaan, serta pengorbanan yang telah diberikan. Ayah dan Ibu senantiasa menjadi sumber motivasi, kekuatan, dan teladan bagi penulis dalam menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, kesehatan, dan keberkahan kepada keduanya serta membalas segala kebaikan dengan sebaik-baik balasan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Kakak Sindy Aulia Gustin, S.Pd., Gr., dan Adik Misha Aqila Gustin atas doa, dukungan, dan semangat yang diberikan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd.
Wakil Rektor I, Bapak Prof. Nurur Shalihin, M.Si., Ph.D. Wakil Rektor II,

Bapak Lukmanul Hakim, M.Ag. Wakil Rektor III, Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D. Serta karyawan rektorat yang telah memberikan dukungan, kesempatan kepada penulis menuntut ilmu.

2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak, Dr. Alfadli, M.Ag. Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag. Bapak Wakil Dekan II, Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H. Ibu Duhriah, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
3. Kepada Kepala Program Studi Hukum Keluarga Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum. yang telah memberikan arahan, motivasi, dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Yecki Bus, M.Ag., atas bantuan administratif, pelayanan akademik, serta perhatian yang diberikan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
4. Kepada Dosen Penasihat Akademik serta Dosen Pembimbing I yaitu Ibu Dra. Hj. Surwati, M.A., yang merupakan orang tua penulis selama mengemban pendidikan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan telah banyak membantu memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dosen Pembimbing II penulis yaitu Bapak Dr. Eskarni Ushalli, Lc., M.A yang penulis banggakan dan telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan serta mengizinkan dan membantu penulis dalam penelitian ini.
6. Kepada Kepala Perpustakaan beserta seluruh Pegawai Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah beserta jajaran UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan dukungan dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini.
7. Kepada teman seperjuangan Kelas HK-A Angkatan 2022, terima kasih atas suka duka yang telah kita lalui, semoga kita menjadi orang yang

sukses ke depannya. Terkhusus penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yaitu Abdel, Aulia, Ardi, Ariz, Aydil, Hafzil, Isra, Rizki, Roihan, dan Wafiq. Terima kasih atas bantuan, dukungan, semangat, serta nasihat yang sangat berguna bagi penulis sepanjang perjalanan perkuliahan ini. Kehadiran kalian sangat berarti bagi penulis baik sebagai teman diskusi dan tempat berbagi cerita, tanpa kehadiran kalian Padang tidak semenyenangkan ini.

8. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada narasumber yang telah bersedia untuk di wawancarai.

Akhirnya setangkai doa penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung atau pun tidak langsung, baik secara materil atau pun immateril, semoga Allah SWT memberikan bantuan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerja samanya, serta menjadi amal ibadah hendaknya. Harapan penulis, semoga kaya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri. Aamiin yaa rabbal'alamiin.

Padang, 16 Februari 2026

Penulis,



**Iqbal Maulana Gustin
NIM.2213010020**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Penundaan Pernikahan di Nagari Manggopoh**, ditulis oleh **Iqbal Maulana Gustin**, NIM **2213010020**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi fenomena penundaan pernikahan di kalangan pemuda Nagari Manggopoh, meskipun sebagian telah memenuhi kriteria usia dan sosial untuk menikah. Penundaan dilakukan atas pertimbangan kesiapan diri dan kehidupan rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pemuda di Nagari Manggopoh menunda pernikahannya dan memahami tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pernikahan pada pemuda di daerah tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui penelitian lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemuda dan pemudi yang menunda pernikahan serta beberapa orang tua, kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam, khususnya hukum taklifi dan wadh'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan dominan penundaan, dialami oleh tiga dari empat responden. Faktor kesiapan mental dan belum menemukan pasangan yang sejalan masing-masing dialami oleh dua responden, sedangkan faktor karier dialami oleh satu responden. Seluruh informan memperoleh dukungan keluarga selama penundaan dilakukan dengan pertimbangan yang bertanggung jawab. Dari perspektif hukum taklifi, dua informan perempuan termasuk kategori sunnah menikah, satu informan laki-laki termasuk kategori wajib, dan satu informan perempuan termasuk kategori mubah. Perspektif hukum wadh'i menunjukkan seluruh informan telah memenuhi unsur sebab pernikahan berupa kedewasaan usia dan kemampuan biologis, serta syarat pernikahan terpenuhi secara minimal. Faktor penundaan lebih tepat dipandang sebagai pertimbangan subjektif atau mani' kontekstual preventif, bukan penghalang syar'i yang meniadakan keabsahan pernikahan. Dengan demikian, penundaan pernikahan di Nagari Manggopoh tidak selalu bertentangan dengan hukum Islam, selama tetap berada dalam koridor kemaslahatan dan tidak mengabaikan kewajiban syar'i.

Kata Kunci: Penundaan Pernikahan, Hukum Taklifi, Hukum Wadh'i

ABSTRACT

The present study **Postponement of Marriage in Nagari Manggopoh**, written by **Iqbal Maulana Gustin, NIM 2213010020**, a student of the Family Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN Imam Bonjol Padang. The study is motivated by the phenomenon of marriage postponement among young people in Nagari Manggopoh, even though some have met the social and age criteria for marriage. The postponement is carried out based on considerations of personal readiness and household life. The purpose of this study is to identify the factors that cause young people in Nagari Manggopoh to postpone marriage and to understand the Islamic legal perspective on marriage postponement among youth in the area. This research uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach through field research. Data were collected through in-depth interviews with young men and women who postponed their marriages, as well as several parents, and were analyzed using the perspective of Islamic law, particularly taklifi and wadh'i law. The results show that economic factors are the dominant reason for postponement, experienced by three out of four respondents. Mental readiness and not finding a compatible partner were factors for two respondents each, while career considerations were experienced by one respondent. All respondents received family support as long as the postponement was based on responsible considerations. From the taklifi law perspective, two female respondents fall under the sunnah category, one male respondent is categorized as wajib, and one female respondent is categorized as mubah. From the wadh'i law perspective, all respondents have met the necessary conditions for marriage, including age maturity and biological capability, and the minimal requirements for marriage are fulfilled. Postponement factors are better seen as subjective considerations or preventive mani', rather than a legal barrier that invalidates marriage. Thus, postponing marriage in Nagari Manggopoh does not necessarily contradict Islamic law, as long as it remains within the framework of maslahat (benefit) and does not neglect religious obligations.

Keywords: Postponement Marriage, Taklifi Law, Wadh'i Law

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Rumusan Masalah	5
	1.3 Pertanyaan Penelitian.....	5
	1.4 Tujuan Penelitian	5
	1.5 Signifikansi Penelitian.....	5
	1.6 Studi Literatur.....	6
	1.7 Landasan Teori.....	10
	1.8 Metode Penelitian	14
BAB II	PERNIKAHAN, DAN HUKUM ISLAM.....	17
	2.1 Pernikahan	17
	2.1.1 Pengertian Pernikahan	17
	2.1.2 Dasar Hukum Pernikahan	18
	2.1.3 Rukun dan Syarat Pernikahan.....	24
	2.1.4 Prinsip Pernikahan	27
	2.1.5 Tujuan Pernikahan.....	28
	2.1.6 Hikmah Pernikahan.....	29
	2.1.7 Konsep dan Batasan Pemuda.....	29
	2.1.8 Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penundaan Pernikahan	32
	2.2 Hukum Islam	33
	2.2.1 Hukum Taklifi.....	33
	2.2.2 Hukum Wadh'i	37

BAB III	MONOGRAFI NAGARI MANGGPOH	41
	3.1 Profil dan Sejarah Nagari Manggopoh	41
	3.2 Keadaan Geografi Nagari Manggopoh.....	41
	3.3 Keadaan Ekonomi dan Sosial.....	46
BAB IV	PENUNDAAN PERNIKAHAN DI NAGARI MANGGPOH	
	KABUPATEN AGAM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM	51
	4.1 Faktor Penyebab Penundaan Pernikahan oleh Pemuda di Nagari Manggopoh.....	51
	4.2 Tinjauan Hukum Islam terhadap Penundaan Penikahan di Nagari Manggopoh	58
BAB V	Penutup.....	69
	5.1 Kesimpulan.....	69
	5.2 Saran.....	70
	DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Masyarakat Usia 19-38 Tahun di Nagari Manggopoh	3
Tabel 1.2 Informan Penelitian Pemuda	4
Tabel 1.3 Informan Penelitian Orang Tua Pemuda	4
Tabel 3.2 Batas Wilayah	43
Tabel 3.4 Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintah).....	44
Tabel 3.5 Luas Wilayah Nagari Manggopoh	45
Tabel 4.1 Faktor Penyebab Penundaan Pernikahan	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Nagari Manggopoh.....	43
---------------------------------------	----